



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**TINJAUAN PERJANJIAN LISENSI DALAM
MENGEMBANGKAN INDUSTRI**

OLEH :
TIM PENELITI

MARINGAN LUMBAN RAJA, SH.MS
BUDIHARTO, SH.MS
RINITAMI NJATRIJANI, SH
SITI MAHMUDAH, SH
PARAMITA PRANANINGTYAS, SH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1994**

DIBIYAI OLEH PROYEK OPERASI DAN PERAWATAN FASILITAS
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 1994/1995

N^o 201 / XXIII / 8 - / 1994

TANGGAL 28 maret 1994

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN PERJANJIAN LISENSI DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI.

B. RUANG LINGKUP : ILMU HUKUM (HUKUM PERDATA DAGANG)

C. KEPALA PROYEK PENELITIAN :

a. Nama : RINITAMI NJATRIJANI, SH

b. N I P : 131 682 451

c. Pangkat/Golongan : LEKTOR MUDA / III c

d. Instansi/unit kerja : FAKULTAS HUKUM UNDIP

e. Pengalaman dalam bidang penelitian : TIGA KALI SEBAGAI KEPALA PROYEK EMPAT KALI SEBAGAI ANGGOTA PROYEK

D. WAKTU PENELITIAN : 6 (ENAM) BULAN

E. BIAYA PENELITIAN : RP. 1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

F. SUMBER DANA : OP & F OPERASI DAN PERAWATAN FASILITAS UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Semarang, Pebruari 1995

Kepala Proyek Penelitian

Menyetujui :
Dekan/Pembantu Dekan FH UNDIP



[Signature]
Arda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 519

[Signature]
Rinitami Njatrijani, SH
NIP. 131 682 451



Mengetahui :
Lembaga Penelitian UNDIP

[Signature]
Asisten Mantri R
NIP. 130 231 480

A B S T R A C T

The predominant vehicle for controlling technology transfers across national borders is the "license" or "franchise" contract. The holder of a patent, copyright or trademark in one country first acquires the legally protected right to the same in another country. The holder then licenses that right, usually for a fee known as royalty, to a person in the other country. Thus, the licensor typically conveys to the licensee rights to make, use or sell the technology. The very sharing of intellectual property rights across borders raises a risk that proprietary control of the technology maybe lost or, at a minimum, that a competitor will be created. For these reasons, international licensing agreements are complexe legal documents that need to be carefully negotiated and drafted. Absent licensed transfers, piracy of intellectual property is increasingly commonplace. Indeed, in some developing countries such theft has risen to the height of development strategy.

A B S T R A K S I

Lisensi pada dasarnya adalah sarana untuk mengontrol transfer teknologi antar negara selain franchise. Pemegang hak milik intelektual seperti paten, hak cipta atau trademark dari suatu negara pasti mengharapkan adanya perlindungan hukum yang sama (adil) dari negara lain. Maka pemegang hak milik intelektual tersebut akan melisensikan hak tersebut dengan memperoleh pembayaran yang dikenal dengan royalty pada pemegang berikutnya di negara lain. Dalam hal ini, maka licensor akan mengakui hak lisensi tersebut untuk membuat, menggunakan atau menjual teknologi tersebut. Dengan mengizinkan teknologi tersebut dinikmati oleh orang lain/ lintas negara, maka akan timbul risiko-risiko akan kontrol terhadap teknologi tersebut, mungkin kontrol terhadap teknologi tersebut akan hilang ataupun minimal akan tercipta suatu persaingan.

Maka dari itu untuk mengantisipasi alasan-alasan tersebut perjanjian internasional tentang alih teknologi dengan lisensi adalah sangat kompleks yang harus dinegosiasikan dan dirancang dengan sangat hati-hati. Saat-saat ini ketiadaan lisensi untuk transfer teknologi, pembajakan atas hak milik intelektual, tumbuh sangat cepat diberbagai tempat. Bahkan dibeberapa negara sedang berkembang pencurian teknologi adalah jalan keluar untuk strategi pembangunan.

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penelitian dengan judul : "*Perjanjian Lisensi Dalam Mengembangkan Industri*", telah selesai dengan baik.


Mudah-mudahan melalui penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan menjadi sarana (bahan) pertimbangan mengenai bidang yang sama di masa-masa yang akan datang.

Dengan selesainya penelitian ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yangtelah membantu dalam rangka penelitian ini.

Akhir kata semoga bermanfaat.

Semarang, Pebruari 1995

Ketua Proyek,



Rinitami Njatrijani, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Teknologi	7
B. Hak-hak Hukum (Legal Rights) yang ber- kaitan dengan teknologi	10
1. Exclusive Industrial Property Right	11
2. Know how	12
C. Alih Teknologi	13
D. Lisensi Dalam Alih Teknologi	19
E. Kontrak Lisensi Teknologi di Indonesia	22
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	28
B. Manfaat Penelitian	28
BAB IV. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	30
B. Lokasi Penelitian	30

C. Metode Pengumpulan Data	31
D. Analisa Data	32
E. Cara Penelitian	32
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
Hasil Penelitian	34
A. Alasan penggunaan lisensi sebagai pilihan untuk mengembangkan industri	35
B. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian lisensi	36
B.1. Jangka waktu berlakunya perjanjian lisensi	36
B.2. Hak dan kewajiban para pihak	37
B.3. Tanggung jawab licensor terhadap hasil produk licensee	40
B.4. Keadaan memaksa	42
B.5. Penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku	42
C. Melalui Perjanjian Lisensi Akan Mengembangkan Industri	43
BAB VI. PENUTUP	
- Kesimpulan	48
- Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Dalam GBHN 1988 Bab III, B Arah Pembangunan Jangka Panjang, No. 12 menyatakan : "Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen", menunjukkan bahwa dalam Pelita V ini, pembangunan selain di bidang pertanian juga di bidang industri. Hal ini akan lebih jelas lagi bila kita lihat dalam Bab IV Pola Umum Pelita V; D Arah dan Kebijakan Umum, No. 11 menyatakan bahwa : "Pembangunan pertanian dalam arti luas perlu terus dikembangkan dengan tujuan meningkatkan produksi dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri serta memperbesar ekspor". Sedangkan penanaman modal sendiri itu dapat berupa PMA maupun PMDN. PMA berdasarkan pasal 2 UU PMA dapat meliputi :

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan Indonesia.

- b. Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia bukan atas biaya kekayaan devisa Indonesia.
- c. Keuntungan yang boleh ditransfer, akan tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa bahan-bahan yang dibawa ke Indonesia ini dapat dimasukkan dalam pengertian modal asing. Apabila hal ini kita kaitkan dengan penggunaan merek asing di Indonesia dengan melalui perjanjian lisensi maka merek pun akan dapat kita lihat sebagai penanaman modal asing pula, karena dengan menggunakan merek asing itu berarti mutu barang yang diperjual-belikan itu pun harus sama mutunya baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Oleh karena itu pihak asing biasanya akan membawa "bahan kunci" dari produk yang bersangkutan yang berasal dari negeri asalnya. Formula dari bahan kunci ini biasanya merupakan rahasia dari perusahaan yang menggunakan merek tertentu.

Dalam perkembangan selanjutnya mengenai lisensi merek ini telah diatur dalam undang-undang merek yang baru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam Undang-Undang tersebut lisensi merek diatur dalam

pasal 44 yaitu : "Pemilik merek terdaftar berhak memberi lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Dan perjanjian ini berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia kecuali diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan". Dalam penjelasan pasal 44 tersebut disebutkan bahwa perjanjian lisensi dituangkan dalam bentuk akta perjanjian.

KUH Perdata tidak mengenal akan perjanjian lisensi. akan tetapi setiap orang dapat membuat perjanjian semacam itu mengikuti adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 (1) yang menyatakan : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal 1338 (1) disamping mengemukakan asas kebebasan berkontrak juga memperlihatkan bahwa KUH Perdata menganut sistem yang terbuka artinya bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian lain yang tidak diatur dalam KUH Perdata.

Lisensi dalam bahasa Inggris disebut sebagai "licence", dan Amerika Serikat menggunakan istilah "licence" yang berarti : "permission to use trade mark in an area", artinya ijin untuk menggunakan merek orang lain dalam suatu daerah tertentu. Dengan adanya

ijin untuk menggunakan merek dari licensor. berarti pemilik merek terdaftar tidak dapat melakukan gugatan kepada licensee berdasarkan penggunaan hak orang lain tanpa hak atau berdasarkan perbuatan melanggar hukum, telah menggunakan merek orang lain tanpa hak. Di dalam perjanjian tersebut biasanya akan dimuat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembuat undang-undang menginginkan agar pembeli merek tadi tetap mempertahankan mutu dari perusahaan tersebut, maka dalam hal lisensi merek inipun pihak licensor harus tetap menjamin bahwa barang dengan merek tertentu yang diberikan lisensi olehnya mutunya harus sama dengan mutu dari barang yang menggunakan merek yang sama dengan yang dimiliki oleh licensor. Dengan demikian maka seharusnya pihak licensor harus memberitahukan cara pembuatan dan resep yang digunakan olehnya.

B. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mencoba membatasi obyek penelitian dengan memfokuskan pada perjanjian lisensi dalam mengembangkan industri yang berada di PT. PMA di Jawa Tengah.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah alasan penggunaan lisensi sebagai pilihan untuk mengembangkan industri ?
2. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam perjanjian lisensi ?
3. Apakah dengan diadakannya perjanjian lisensi akan dapat mendukung pengembangan industri ?